

PERANCANGAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II B DI BATUSANGKAR

Meri Susanti¹, Nasril Sikumbang², Yaddi Sumitra², Hasan Basri²

¹Mahasiswa Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta

²Dosen Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta

E-Mail : susantimeri1005@gmail.com, nasril.sikumbang@bunghatta.com,
yaddi_sumitra@bunghatta.com, hasanbasri@bunghatta.com

Abstrak

Lembaga Permasyarakatan adalah tempat melakukan pembinaan terhadap narapidana di Indonesia yang dikenal dengan istilah penjara sedangkan rumah tahanan tempat tersangka ditahan selama proses penyidikan. Jadi Rutan maupun Lapas merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Permasyarakatan Kelas II B di Batusangkar mengalami over kapasitas dan hal ini dinilai tidak manusiawi. UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan sebagai manifestasi dari pelaksanaan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) UUD 1945 mengisyaratkan perlakuan yang baik dan manusiawi terhadap Warga Binaan sebagai bagian dari pembinaan SDM yang terpadu. Lembaga Permasyarakatan diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Tahanan / para pihak berperkara dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sebagai wadah pembinaan serta dapat memberi efek psikologis positif dalam proses pembinaan narapidana, namun kebanyakan lembaga permasyarakatan sekarang sudah tidak layak huni dan mengalami over kapasitas, hal ini dinilai tidak manusiawi karena kenyataannya fasilitas yang ada saat ini terbatas. Oleh karena itu peneliti mengajukan judul penelitian "**Perancangan Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB di Batusangkar**". Untuk menanggulangi kelebihan jumlah tahanan diperlukan upaya pembangunan Lapas baru di Batusangkar dengan kapasitas dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan sebagai wadah pembinaan permasyarakatan. Sebagai tanggapan perancangan maka perlu disikapi dalam hal konsep berdasarkan aktifitas dan prilaku tahanan serta bentuk ruang dengan pola penataan yang memperhatikan manusia sebagai pengguna, tetap memperhatikan aspek pengamanannya.

Kata kunci : Lembaga Permasyarakatan, LAPAS, manusiawi

Abstract

Penitentiary is a place to conduct training for prisoners in Indonesia known as prison while the detention center where the suspect is detained during the investigation process. So Detention Centers and Prisons are technical implementation units under the Directorate General of Corrections of the Department of Law and Human Rights. Class II B Penitentiary in Batusangkar has over capacity and this is considered inhumane. Law Number 12 of 1995 concerning Corrections as a manifestation of the implementation of Article 5 Paragraph (1) and Article 20 Paragraph (1) of the 1945 Constitution implies good and humane treatment of the Patronage Citizens as part of the development of integrated Human Resources. Correctional Institutions are expected to be able to guarantee the protection of the Rights of Prisoners / parties in litigation with adequate quantity and quality as a means of coaching and can provide positive psychological effects in the process of fostering prisoners, but most correctional institutions are now uninhabitable and over capacity. Considered inhuman because in fact the existing facilities are limited. Therefore, the researcher proposes the research title "Design of Class IIB Correctional Institution in Batusangkar". To overcome the excess number of prisoners, it is necessary to build a new prison in Batusangkar with the capacity and facilities that are in accordance with the needs as a social assistance forum. As a design response it needs to be addressed in terms of concepts based on the activities and behavior of prisoners as well as the form of space with structuring patterns pay attention to humans as users, but still pay attention to security aspects.

Keywords: Correctional Institution, LAPAS, humane
